BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dipandang sebagai elemen utama usaha yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memperluas desentralisasi sampai ke elemen pemerintah terkecil. Usaha ini merupakan bentuk kesinambungan proses desentralisasi yang telah dimulai lebih dari lima belas tahun lalu. Selain keleluasan dalam mengelola pemerintah, para aparat desa juga dibekali dengan dana transfer langsung dari pemerintah pusat atau dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD). berperanan Pembangunan desa sangat vital dalam meningkatkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah karean desa mempunyai kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga (masyarakatnya) sendiri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 dalam pasal 2 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keempat asas tersebut bertujuan agar kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat diminimalisirkan. Tiga asas yang diungkapkan Permendagri merupakan karakteristik yang juga diterapkan

dalam upaya good governance menurut United Nation Development Programme (UNDP), diantaranya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, agar aparatur desa dapat berperilaku sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku dengan kewajiban atas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat atau pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2016b)

Akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik (P. A. S. Putra et al., 2017). Dan sekarang ini Akuntabilitas Keuangan Publik sangat rentan sekali dengan adanya potensi penyelewengan, maka dalam hal akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) juga tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan atau fraud. Berdasarkan penelitian dari (Rahayu et al., 2018) menyatakan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa sangat rentan terjadi fraud karena kurangnya pengetahuan dan juga kurangnya penyajian laporan keuangan. Sedangkan hasil penelitian dari (Dewi, 2019) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan sebuah misi organisasi serta adanya kewajiban untuk melaporkannya. Akuntabilitas pengelolaan dana desa akan berjalan dengan baik apabila prinsip pertanggungjawaban pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat, sehingga dengan Akuntabilitas ini masyarakat tidak hanya mengetahui anggaran tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

Selain akuntabilitas, transparansi juga dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa untuk memberikan penjelasan maupun pertanggungjawaban kepada masyarakat mengenai program dan kebijakan yang telah dilakukan. Transparansi adalah satu aspek dasar untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik bagi masyarakat perlu adanya keterbukaan dan kemudahan akses serta keterlibatan dalam proses masyarakat pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah untuk memberikan pengaruh perwujudan berbagai indikator lainnya (I. M. Y. D. Putra & Rasmini, 2019). Sedangkan Menurut (Dewi, 2019) transparansi adalah sebuah wadah penyedian informasi mengenai pemerintahan bagi masyarakat dan menjamin kemudahan memperoleh informasi akurat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berdasarkan kedua pengertian diatas maka transparansi disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan dalam pemberian informasi, baik itu terkait informasi kebijakan maupun informasi keuangan untuk menjamin akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Dari kedua penelitian sebelumnya ini masalah yang dihadapi yaitu kurangnya informasi oleh pemerintah kepada masyarakat desa sehingga adanya keterlambatan dan kesulitan dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan keuangan desa. Transparansi akan berjalan lancar apabila pemerintah menyediakan wadah komunikasi untuk masyarakat yang berfungsi untuk menjelaskan berbagai informasi yang relevan, serta mengamati berbagai kegiatan pemerintah dan perilaku yang tidak sesuai dengan aturan dari aparat birokrasi selain informasi, bukti transaksi juga penting sebagai alat koreksi untuk mencocokkan antara catatan transaksi keuangan yang dituliskan dengan bukti transaksi yang di miliki oleh aparatur desa (Khoilid: 2020)

Partisipasi adalah sebagai wujud usaha ikut serta dalam kegiatan mengeluarkan pendapat secara berkelompok guna memecahkan masalah yang ada (Uceng et al., 2019). Sedangkan menurut (Dewi, 2019) keberhasilan sebuah proyek pembangunan desa dan perencanaan pembangunan desa juga dipengaruhi oleh komponen partisipasi didalamnya. Dari kedua penelitian ini partisipasi pemerintah desa harus melakukan pembangunan yang mengarah kepada masyarakat bukan kepentingan pribadi atau kelompok, karena jarang elit-elit politik melakukan pembangunan mengatas namakan masyarakat, namun penerapannya banyak ketimpangan yang menjadikan kepentingan rakyat terusik. Partisipasi akan berjalan lancar apabila keterlibatan masyarakat diperlukan dalam mengidentifikasi masalah pembangunan dan proses perencanaan program pembangunan desa, sehingga terjalin koordinasi antara pihak perangkat desa dan masyarakat untuk mewujudkan sebuah kawasan pedesaan yang harmonis.

Dana Desa diprioritaskan untuk membiaya pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal dalam bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk

membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi, individu warga atau kelompok masyarakat. Dengan adanya pengelolaan keuangan dana desa pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan tarif hidup masyarakat desa dan beberapa masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan dana desa. Dan juga dengan adanya kenaikan alokasi dari dana desa, tentunya membawa pengaruh positif terhadap desa, diantaranya tersedianya infrastruktur desa yang memadai seperti adanya pembangunan jalan desa, adanya penyedian pos kesehatan di desa, dan sebagainya.

Penelitian yang peneliti lakukan saat ini di Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta dengan objek penelitian adalah Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Peneliti memilih lokasi ini karena desa Condongcatur adalah penerima dana desa (ADD) terbanyak di Kabupaten Sleman. Dana desa yang diterima desa Condongcatur pada tahun 2019 tersebut sebesar Rp 1.195.921.000,-. Berdasarkan pra survey yang peneliti lakukan pada tanggal 21 Oktober 2020 di desa Condongcatur, peneliti menemukan permasalahan yang muncul mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yakni pemerintah desa kurang transparansi dalam memberikan informasi. Hal ini terbukti dengan tidak adanya informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ADD di papan informasi desa

Condongcatur. Dan juga pemerintah desa tidak membuat laporan pelaksanaan kegiatan fisik khusus dana dari ADD.

Menurut Agus (2020) selaku kepala urusan keuangan menyatakan bahwa pemerintah desa baru tahun ini merencanakan pembuatan baliho mengenai APBDes, untuk papan informasi terkait pelaksanaan kegiatan fisik ADD tidak ada, dan juga tidak ada website resmi desa. Terkait dengan laporan pertanggungjawaban kita tidak membuatnya, bentuk pertanggungjawaban ADD di desa Condongcatur hanya dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban, Tidak dalam bentuk laporan tersendiri, laporan mengenai penggunaan ADD diakumulasikan menjadi satu dalam APBDes."

Dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa, pada pasal 14 (1) menjelaskan bahwa penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang dilakukan oleh bendahara desa. Sedangkan di desa Condongcatur bentuk pertanggungjawabannya hanya dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Berdasarkan hasil wawancara di atas yang sudah peneliti lakukan dengan Kaur Keuangan desa Condongcatur maka dapat disimpulkan bahwa untuk informasi pembangunan yang menggunakan anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD), pemerintah desa tidak memberikan informasi melalui papan informasi yang ada di desa Condongcatur. Diketahui bahwa papan informasi merupakan sarana termudah dan tercepat untuk menyampaikan

informasi mengenai pembangunan desa setelah website dan sosial media. Masyarakat yang tidak mengerti teknologi mereka dapat melihat informasi tersebut melalui papan informasi yang di sediakan desa Condongcatur.

Selain itu juga pemerintah desa Condongcatur belum memiliki website resmi desa, hal itu semakin mempersulit masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pembangunan yang menggunakan anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD) padahal masyarakat memerlukan informasi mengenai pembangunan di desa Condongcatur. Pertanggungjawab alokasi dana desa (ADD) sudah baik secara teknis maupun administrasi, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuanagan dan kompetensi masih memiliki kendala sumber daya manusia dalam pengelolaan anggaran dana desa yang masih kurang akuntabel dan masih membutuhkan pendampingan dari aparat pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran dana desa. Dari permasalah tersebut maka peneliti ingin mengkaji lebih jauh lagi dengan mengadakan penelitian dengan judul "Pengaruh Tranparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus: Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

 Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di desa Condongcatur ?

- 2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di desa Condongcatur?
- 3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di desa Condongcatur?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah ini yang ini dikaji dalam penelitian ini adalah:

- 1. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun anggaran 2019
- Variabel independent yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah transparansi pemerintah desa, akuntabilitas pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat desa
- Variabel dependent yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana desa

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan fokus penelitian yang penulis paparkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui pengaruh transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa di desa Condongcatur
- Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa di desa Condongcatur
- 3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat desa terhadap pengelolaan dana desa di desa Condongcatur

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu mengenai pentingnya prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan dana desa khususnya yang ada pada Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

2. Bagi Pemerintah Desa

Bagi aparatur desa diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dalam mengambil setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan dana desa untuk dapat meningkatkan akuntabilitas maupun transparansi, sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat dan masyarakat desa di kecamatan Depok ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa

3. Bagi Akademik

Diharapkan dapat menjadi referensi bahan kajian mahasiswa lain dan menjadi pertimbangan penting bagi penelitain yang serupa pada masa yang akan datang.

F. Kerangka Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini dengan judul Pengaruh Transparansi,
Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana
Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi kasus: Desa
Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Bantul). Tersusun dalam lima
bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan mengenail arti penting dari penelitian, yang diteliti, dan untuk apa penelitian ini dilakukan. Sehingga dari permasalah-permasalahan yang dibahas akan membuat suatu rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat yang akan diperoleh, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang akan digunakan peneliti sebagai dasar untuk mendukung pengolahan data yang diperoleh, serta penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian ini sebagai perumusan dan pengambilan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai tentang lokasi penelitian dan juga penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan. Dijelaskan juga mengenai populasi dan sampel serta teknik penyampelan, teknik pengumpulan data variabel penelitian dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis data dan hasil penelitian yang diperoleh

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan memberikan saran untuk perbaikan pada penelitian di masa yang akan datang.